



PUTUSAN
Nomor 906/Pid.B/2019/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lukman Hakim;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/10 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT.07/RW.02 Desa Nogosari,
Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa Lukman Hakim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 906/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 906/Pid.B/2019/PN Jmr tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 906/Pid.B/2019/PN Jmr



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sesuai dakwaan kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LUKMAN HAKIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 Maret 2019
 - Selembar Surat Keterangan dari PT SUMMIT OTO FINANCEDikembalikan kepada Saksi korban Lilik Handayani
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu abuDirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa LUKMAN HAKIM pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2019 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT.07/RW.02, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah *dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain, yaitu korban LILIK HANDAYANI, untuk menyerahkan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, yaitu menyerahkan barang berupa 1 (satu)*

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 906/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Beat warna merah-hitam tahun 2019, No.Pol : P-5109-GK, No.Ka : MH1JM 31122KK 064640, No.Sin : JM11E 2046649, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebelumnya Terdakwa mendatangi korban di rumahnya dengan maksud meminjam sepeda motor karena Terdakwa memerlukan alat transportasi untuk kegiatannya sehari-hari, namun karena korban tidak punya sepeda motor yang dapat dipinjamkan untuk keperluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta bantuan korban untuk dapat membelikan Terdakwa berupa sepeda motor secara kredit, untuk kemudian sepeda motor itu dapat dipinjamkan oleh korban kepada Terdakwa sebagai alat transportasi Terdakwa sehari-harinya, dan Terdakwa berjanji akan merawat dan menjaga sepeda motor itu dengan sebaik-baiknya, sehingga selanjutnya korban percaya kepada perkataan Terdakwa dan korban mau membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-hitam tahun 2019, No.Pol : P-5109-GK, No.Ka : MH1JM 31122KK 064640, No.Sin : JM11E 2046649 secara kredit dengan menggunakan nama korban melalui lembaga pembiayaan PT. Summit Oto Finance dengan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan angsuran per bulan sebesar Rp. 693.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, yang mana sudah terbayar sebanyak 3 (tiga) bulan angsuran.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut di atas, setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-hitam tahun 2019, No.Pol : P-5109-GK yang telah dibeli korban dikirimkan oleh dealer kepada korban selaku pembelinya, korban bersama suami korban an. IMAM SYAFI'I langsung mengantarkan dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dengan maksud korban meminjamkan dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dapat dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi sehari-hari, dan korban meminta agar Terdakwa menjaga dengan baik sepeda motor tersebut.
- Bahwa semula korban LILIK HANDAYANI mempercayai Terdakwa yang akan menggunakan sendiri dan merawat dengan baik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-hitam tahun 2019, No.Pol : P-5109-GK, No.Ka : MH1JM 31122KK 064640, No.Sin : JM11E 2046649 milik korban tersebut, hingga akhirnya korban mengetahui bahwa berselang 2 (dua) bulan pemakaian kemudian, sepeda motor tersebut telah dijual secara

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 906/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



online oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal dari Jenggawah, Kabupaten Jember dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin dan sepengetahuan korban selaku pemilik sepeda motor tersebut. Sebagai akibat perbuatan Terdakwa itu, korban LILIK HANDAYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 24.948.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa LUKMAN HAKIM pada hari Jumat, tanggal 01 Maret 2019 sekira jam 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Krajan RT.07/RW.02, Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu*, yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-hitam tahun 2019, No.Pol : P-5109-GK, No.Ka : MH1JM 31122KK 064640, No.Sin : JM11E 2046649, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu kepunyaan korban LILIK HANDAYANI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa bermula sebelumnya korban membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-hitam tahun 2019, No.Pol: P-5109-GK, No.Ka : MH1JM 31122KK 064640, No.Sin: JM11E 2046649 secara kredit melalui lembaga pembiayaan PT. Summit Oto Finance dengan uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan angsuran per bulan sebesar Rp. 693.000,- (enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan, yang mana sudah terbayar sebanyak 3 (tiga) bulan angsuran. Selanjutnya pada waktu dan tempat kejadian sebagaimana tersebut di atas, setelah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-hitam tahun 2019, No.Pol : P-5109-GK yang telah dibeli korban dikirimkan oleh dealer kepada korban selaku pembelinya, korban bersama suami korban an. IMAM SYAFI'I langsung mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa di rumah Terdakwa dengan maksud korban meminjamkan dan menitipkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa



untuk dapat dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi sehari-hari.

- Bahwa berselang sekitar 2 (dua) bulan kemudian, korban mendapat informasi bahwasanya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-hitam tahun 2019, No.Pol: P-5109-GK milik korban telah dijual oleh Terdakwa, sehingga korban mendatangi Terdakwa di rumahnya dengan maksud menanyakan kebenaran hal tersebut sekaligus mencari keberadaan sepeda motor milik korban. Saat itu Terdakwa menjawab telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-hitam tahun 2019, No.Pol : P-5109-GK milik korban secara online kepada seseorang yang tidak dikenal dari Jenggawah, Kabupaten Jember dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan keberadaan sepeda motor milik korban sudah tidak diketahui lagi.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah-hitam tahun 2019, No.Pol : P-5109-GK, No.Ka : MH1JM 31122KK 064640, No.Sin : JM11E 2046649 tersebut adalah dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan korban selaku pemilik sepeda motor tersebut, akibatnya korban LILIK HANDAYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 24.948.000,- (dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Lilik Handayani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak tiri dari Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta kepada Saksi agar dibelikan sepeda motor secara kredit atas nama Saksi dengan mengatakan bahwa pembayaran angsuran akan dilakukan oleh Terdakwa dan motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan transportasi serta Terdakwa akan merawat dan menjaga motor tersebut dengan baik;
- Bahwa kemudian Saksi membelikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan No.Pol P-5109-GK atas nama Lilik Handayani secara kredit dengan jumlah uang muka sebesar Rp

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 906/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan angsuran selama 36 (tiga puluh enam) dengan angsuran perbulan sebesar Rp 693.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diantarkan oleh dealer ke rumah Saksi kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun Krajan Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Saksi bersama dengan Saksi Imam Syafi' mengantarkan dan menyerahkan motor milik Saksi Lilik Handayani tersebut ke rumah Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 1 maret 2019 dengan bunyi titipan sementara;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat kabar dari Leasing bahwa angsuran motor belum terbayarkan dan baru terbayarkan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut telah di pindah kreditkan kepada orang lain dan yang melakukan pembayaran adalah orang yang menerima pindah kredit tersebut namun orang tersebut tidak melakukan pembayaran sama sekali;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 24.948.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Imam Syafi'i dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah Saksi dan meminta kepada Saksi Lilik Handayani agar dibelikan sepeda motor secara kredit atas nama Saksi Lilik Handayani dengan mengatakan bahwa pembayaran angsuran akan dilakukan oleh Terdakwa dan motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan transportasi serta Terdakwa akan merawat dan menjaga motor tersebut dengan baik;
- Bahwa kemudian Saksi Lilik Handayani membelikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan No.Pol P-5109-GK atas nama Lilik Handayani secara kredit dengan jumlah uang muka sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan angsuran selama 36

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 906/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angsuran perbulan sebesar Rp 693.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut diantarkan oleh dealer kepada Saksi Lilik Handayani, kemudian pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di Dusun Krajan Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember Saksi bersama dengan Saksi Lilik Handayani mengantarkan dan menyerahkan motor milik Saksi Lilik Handayani tersebut ke rumah Terdakwa dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 1 maret 2019 dengan bunyi titipan sementara;
- Bahwa kemudian Saksi Lilik Handayani mendapat kabar dari Leasing bahwa angsuran motor belum terbayarkan dan baru terbayarkan selama 2 (dua) kali angsuran;
- Bahwa setelah Saksi Lilik Handayani menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa motor tersebut telah di pindah kreditkan kepada orang lain dan yang melakukan pembayaran adalah orang yang menerima pindah kredit tersebut namun orang tersebut tidak melakukan pembayaran sama sekali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di Rumah Terdakwa di Dusun Krajan Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Saksi Lilik Handayani bersama dengan Saksi Imam Syafi'i menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan No.Pol P-5109-GK milik Saksi Lilik Handayani kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Lilik Handayani yang merupakan ibu tiri Terdakwa, untuk meminta dibelikan sepeda motor dengan cara kredit dengan mengatakan pembayaran angsuran akan dilakukan oleh Terdakwa dan akan digunakan untuk transportasi serta Terdakwa akan merawat dan menjaga motor tersebut dengan baik;
- Bahwa 2 (dua) bulan kemudian motor tersebut Terdakwa jual untuk kebutuhan keluarga tanpa izin dari Saksi Lilik Handayani Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 906/Pid.B/2019/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT SUMMIT OTO FINANCE;
- 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di Rumah Terdakwa di Dusun Krajan Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Saksi Lilik Handayani bersama dengan Saksi Imam Syafi'i menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan No.Pol P-5109-GK milik Saksi Lilik Handayani kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Lilik Handayani dan meminta kepada Saksi Lilik Handayani agar membelikan Terdakwa sepeda motor secara kredit atas nama Saksi Lilik Handayani dengan mengatakan bahwa pembayaran angsuran akan dilakukan oleh Terdakwa dan motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan transportasi serta Terdakwa akan merawat dan menjaga motor tersebut dengan baik;
- Bahwa kemudian Saksi Lilik Handayani membelikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan No.Pol P-5109-GK atas nama Lilik Handayani secara kredit dengan jumlah uang muka sebesar Rp 2.000.000,00 dan angsuran selama 36 dengan angsuran perbulan sebesar Rp 693.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian motor tersebut Terdakwa jual seharga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan keluarga tanpa izin dari Saksi Lilik Handayani;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Lilik Handayani mengalami kerugian sebesar Rp 24.948.000,00 (dua puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 906/Pid.B/2019/PN Jmr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barangsiapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas secara historis kronologis maka kata barangsiapa menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dari Surat Dakwaan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Terdakwa Lukman Hakim yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa Lukman Hakim sehingga



tidak terjadi *error in person*, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*), mengacu kepada penjelasan Memorie van Toelichting, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya. (Ey Kanter dan Sr Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Penerbit Alumni AHM – PTHM, 1982 : 166-167);

Menimbang, bahwa sengaja menurut Simons adalah “merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang”;

Menimbang, bahwa dapat dikatakan melawan hukum apabila “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di Rumah Terdakwa di Dusun Krajan Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Saksi Lilik Handayani bersama dengan Saksi Imam Syafi'i menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan No.Pol P-5109-GK milik Saksi Lilik Handayani kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah Saksi Lilik Handayani dan meminta kepada Saksi Lilik Handayani agar membelikan Terdakwa sepeda motor secara kredit atas nama Saksi Lilik Handayani dengan mengatakan bahwa pembayaran angsuran akan dilakukan oleh Terdakwa dan motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan transportasi serta Terdakwa akan merawat dan menjaga motor tersebut dengan baik;



Menimbang, Bahwa kemudian Saksi Lilik Handayani membelikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan No.Pol P-5109-GK atas nama Lilik Handayani secara kredit dengan jumlah uang muka sebesar Rp 2.000.000,00 dan angsuran selama 36 dengan angsuran perbulan sebesar Rp 693.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian motor tersebut Terdakwa jual seharga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan keluarga tanpa izin dari Saksi Lilik Handayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menyelesaikan pembayaran angsuran sepeda motor dan justru menjual sepeda motor tersebut seharga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) tanpa izin dari Pemilik Motor yaitu Saksi Lilik Handayani untuk kebutuhan keluarga Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui akibat perbuatannya tersebut **oleh karenanya unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara hukum;**

Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa kejahatan menurut R. Soesilo adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang ada padanya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa adalah bukan karena perbuatan melawan hukum dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Lilik Handayani dan meminta kepada Saksi Lilik Handayani agar membelikan Terdakwa sepeda motor secara kredit atas nama Saksi Lilik Handayani dengan mengatakan bahwa pembayaran angsuran akan dilakukan oleh Terdakwa dan motor tersebut akan Terdakwa gunakan untuk keperluan transportasi serta Terdakwa akan merawat dan menjaga motor tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Lilik Handayani membelikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan No.Pol P-5109-GK atas nama Lilik Handayani secara kredit dengan jumlah uang muka sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan angsuran selama 36 (tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) dengan angsuran perbulan sebesar Rp 693.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 WIB di Rumah Terdakwa di Dusun Krajan Desa Nogosari, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Saksi Lilik Handayani bersama dengan Saksi Imam Syafi'i menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan No.Pol P-5109-GK milik Saksi Lilik Handayani kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas tergambar jelas bahwa sepeda motor tersebut berada di kekuasaan Terdakwa adalah bukan karena kejahatan namun Saksi Lilik Handayani membeli secara kredit kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 dengan No.Pol P-5109-GK atas nama Lilik Handayani kepada Terdakwa yang selanjutnya akan dilakukan pelunasan pembayaran secara angsuran oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur **yang ada padanya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 906/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 01 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT SUMMIT OTO FINANCE;

yang telah disita dari Saksi Lilik Handayani, maka dikembalikan kepada Saksi Lilik Handayani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lukman Hakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 1 Maret 2019;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT Summit Oto Finance;

Dikembalikan kepada Saksi Lilik Handayani;

- 1 (satu) buah celana panjang warna abu abu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2020 oleh kami, Ahmad Zulpikar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., Jamuji, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2019 oleh Hakim Ketua tersebut, Jamuji, S.H., dan Suwarjo, S.H., Hakim Anggota, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh R. Yuri Andina Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jamuji, S.H.

Ahmad Zulpikar, S.H.

Suwarjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 906/Pid.B/2019/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)